



PUTUSAN

Nomor 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Slamet, S.Pd Bin Marto Dikromo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Cipondoh Makmur, Blok M III/20 RT 005, RW 008, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ade Didik Tri Guntoro, S.H., Hadi Mustofa, S.H., Arief Yuwana, S.H., dan Ina Apipah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Boyolali - Solo KM. 4, Kampung Pomah RT 002/001, Desa Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kab.Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email hadimustofa805@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register kuasa di bawah nomor : 697/SK/2023/PA.Bi tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Sri Mulyani Binti Mulyosutomo (Alm)**, agama Islam, alamat Dukuh Teras RT.002 RW.001, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat I**;
2. **Budiyatmi Binti Mulyosutomo (Alm)**, agama Islam, alamat Dukuh Teras RT.002 RW.001, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kus Iriyani Binti Mulyosutomo (Alm)**, agama Islam, alamat Dukuh Teras

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



RT.002 RW.001, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat III**;

4. **Sri Wahyuningsih (Nining) Binti Mulyosutomo (Alm)**, agama Islam, alamat Dukuh Teras RT.002 RW.001, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Desa Teras**, beralamat di Dukuh Gupitsari, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR BPN Boyolali**, dalam hal ini diwakili oleh : Muryana, S.H., jabatan Penata Pertanahan Muda dan Riyadi (operator komputer), beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 252 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan nomor 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 13 November 2023 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Martodikromo alias Paimin meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1974 mempunyai 2 (dua) orang istri, Istri pertama cerai mati dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Ngatiyem Binti Martodikromo;
 - b. Manto Wiyono Bin Martodikromo ;
2. Bahwa almarhum Martodikromo alias Paimin menikah lagi dengan Saimah (Alm), yang meninggal pada tanggal 16 Januari 1992 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Tarjo Wiyono Bin Martodikromo;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sugimin Bin Martodikromo;
 - c. Slamet Bin Martodikromo;
3. Bahwa anak pertama Almarhum Martodikromo alias Paimin dari Istri pertama yang bernama Ngatiyem (Alm) binti Martodikromo menikah dengan Mulyosutomo (Alm) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. Sri Muryani (Alm) Binti Mulyosutomo (Alm)
 - b. Sri Mulyani Binti Mulyosutomo (Alm);
 - c. Mulyono (Alm) Bin Mulyosutomo (Alm);
 - d. Muh Budiyo (Alm) Bin Mulyosutomo (Alm);
 - e. Budiyatmi Binti Mulyosutomo (Alm);
 - f. Kus Iriyani Binti Mulyosutomo (Alm);
 - g. Sri Wahyuningsih (Nining) Binti Mulyosutomo (Alm);
4. Bahwa anak kedua Almarhum Martodikromo alias Paimin dari isteri pertama yang bernama Manto Wiyono Bin Martodikromo (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Parno;
 - b. Suyatmi;
5. Bahwa Martodikromo (Alm) alias Paimin meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
 - a. Tanah P16b-6, P.III-L 1695 M2 yang terletak di Dukuh Teras RT.002 Rw.001, Kel/Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali,
 - b. Tanah F99b, ID-2425 M2 yang terletak disebelah Selatan di Dukuh Gupitsari;
 - c. Tanah G.87a, ID-2685 M2 yang terletak disebelah Timur Dukuh Gupitsari;
 - d. Tanah H/65, II D-800 M2, H.64,II,D-500 M2, dan H-63-218.II,D-300 M2 kesemuanya terletak di sebelah Timur Dukuh Tegalrejo.
6. Bahwa pada sekitar tahun 2008 kelima ahli waris Martodikromo (Alm) sepakat untuk pembagian warisan di Kantor Desa Teras di hadapan Kepala Desa pada saat itu yang menjabat Bapak Maryoto dengan

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan berupa Tanah Persil dengan C desa C.204 dibagikan kepada :

- a. Ngatiyem dan Slamet tanah P16b-6, P.III-L 1695 M2 yang terletak di Dukuh Teras RT.002 Rw.001, Kel/Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dengan batas batas:

Utara : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Harso

Timur : Joko Martono

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

- b. Manto Wiyono tanah F99b, ID-2425 M2 yang terletak disebelah Selatan di Dukuh Gupitsari;
- c. Tarjo Wiyono tanah G.87a, ID-2685 M2 yang terletak disebelah Timur Dukuh Gupitsari;
- d. Sugimin tanah H/65, II D-800 M2, H.64,II,D-500 M2, dan H-63-218.II,D-300 M2 kesemuanya terletak di sebelah Timur Dukuh Tegalrejo.
7. Bahwa pada kenyataannya tanah persil C 204 P.16.b-P.III L.1695 M2 yang telah disepakati bersama semua ahli waris almarhum Martodikromo alias Paimin yang terletak di Dukuh Teras RT.002 Rw.001, Kel/Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali adalah harta warisan yang merupakan bagian untuk Ngatiyem dan Slamet telah beralih hak menjadi sertifikat Hak Milik dari PARA TERGUGAT. Adapun rincian Sertifikat Hak Milik nya sebagai berikut:
- a. SHM Nomor 3630 atas nama Budiyatmi binti Mulyosutomo (Alm) dengan luas 457 M2;
- b. SHM Nomor 3631 atas nama Sri Wahyuningsih binti Mulyosutomo (Alm) dengan luas 454 M2 dan sudah dijual ke pihak lain;
- c. SHM Nomor 3635 atas nama Sri Mulyani binti Mulyosutomo (Alm) dengan luas 462 M2 dan sudah dijual ke pihak lain;
- d. SHM Nomor 3636 atas nama Muhamad Budiyono bin Mulyosutomo (Alm) dengan luas 448 M2;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sebagian tanah tersebut merupakan hak PENGGUGAT yang sampai saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT perlu kejelasan kepada TURUT TERGUGAT I mengenai tanah persil C 204 P.16.b-P.III L.1695 M2 atas nama Martodikromo alias Paimin (Alm) berubah/beralih hak menjadi SHM atas nama PARA TERGUGAT, sebagai Pemerintah Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berwenang dalam pencatatan kepemilikan tanah sebelum lahirnya Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 karena OBYEK SENGKETA sebagaimana Buku Tanah Persil Letter C.204 atas nama Martodikromo (Alm) berubah/beralih SHM atas nama PARA TERGUGAT;
9. Bahwa alas hak/peralihan hak atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut, PENGGUGAT selaku ahli waris dari Martodikromo alias Paimin (Alm) menyatakan **TIDAK BENAR** karena sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dengan dasar jual beli maupun yang lainnya kepada PARA TERGUGAT yang sekarang menjadi SHM atas nama PARA TERGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT juga **TIDAK PERNAH** menandatangani Surat Keterangan Waris Nomor 68/Wrs/Trs/XI/2010 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Teras yang dibuat pada tanggal 30 November 2010;
11. Bahwa PENGGUGAT memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan Waris, berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:
"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya."
12. Bahwa PENGGUGAT ahli waris dari Martodikromo alias Paimin (Alm) yang sah, berdasarkan pasal 171 huruf c KHI dan Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 diatur:
"Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT tidak terhalang menjadi ahli waris dari Martodikromo alias Paimin (Alm), yang berdasarkan pasal 173 KHI diatur:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

14. Bahwa karena peralihan OBYEK SENGKETA tidak dibenarkan menurut hukum yang seharusnya sampai saat ini masih milik Martodikromo alias Paimin (Alm) yang dalam hal ini PENGGUGAT memiliki hak 1/2 bagian atas OBYEK SENGKETA tersebut. Dan peralihan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT tanpa dasar yang jelas telah dikuasai serta SHM diatasnamakan PARA TERGUGAT, sehingga sudah tepat dan jelas PARA TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ini;

15. Bahwa TURUT TERGUGAT I ditarik menjadi pihak dalam perkara ini karena sebagai Pemerintah Desa yang mengetahui segala peralihan hak atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut dan telah menyaksikan dan membenarkan Surat Keterangan Waris Nomor 68/Wrs/Trs/XI/2010 yang senyatanya PENGGUGAT tidak hadir dan **TIDAK PERNAH** manandatangani Surat Keterangan warisan tersebut yang berakibat OBYEK SENGKETA beralih kepada PARA TERGUGAT;

16. Bahwa TURUT TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena secara administratif telah memproses dan membenarkan penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA TERGUGAT yang dalam perkara ini merupakan OBYEK SENGKETA;

17. Bahwa demi hukum dan keadilan, untuk bahan dalam proses pembuktian, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Boyolali melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

- a. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I (Pemerintah Desa Teras) untuk membawa Buku Tanah Desa, Buku Uraian Laporan Kejadian Bulan November tahun 2010, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Surat Keterangan Waris Nomor 68/Wrs/Trs/XI/2010,

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



dokumen Letter C. 204/Teras atas nama Martodikromo alias Paimin (Alm), aslinya dibawa dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan ditunjukkan aslinya di persidangan;

- b. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Boyolali) untuk membawa warkah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan alas hak peralihan OBYEK SENGKETA menjadi SHM Nomor 3630, 3631, 3635, 3636 desa Teras yang berasal dari Letter C 204 P.16.b-P.III L.1695 M2, difoto copy di-nazageling/disahkan di kantor pos, dibawa dan diserahkan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan ditunjukkan aslinya di persidangan;
- c. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya secara kekeluargaan untuk membagi harta warisan peninggalan Martidikromo alais Paimin (Alm) yang OBYEK SENGKETA, akan tetapi PARA TERGUGAT selalu menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Sikap PARA TERGUGAT tersebut jelas-jelas telah mengganggu hak kepemilikan PENGGUGAT selaku ahli waris Martodikromo alias Paimin (Alm);
18. Bahwa agar gugatan atas perkara ini tidak *illusioir* dan obyek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas OBYEK SENGKETA;
19. Bahwa karena tanah sengketa dikuasai seluruhnya oleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT untuk selanjutnya dibagi sesuai hak sebagaimana yang telah disepakati pada posita 6a, dengan pembagian 1/2 bagian untuk PARA TERGUGAT dan 1/2 bagian untuk PENGGUGAT;
20. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT sudah jelas dan didukung bukti yang kuat serta karena kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi (*uit voor baar bij voor raad*);
21. Bahwa sudah wajar dan sepantasnya PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memanggil para Pihak, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (Martodikromo alias Paimin (Alm));
3. Menyatakan secara hukum bahwa OBYEK SENGKETA merupakan harta warisan peninggalan dari Martodikromo alias Paimin (Alm) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa peralihan hak OBYEK SENGKETA yang dilakukan PARA TERGUGAT di Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Boyolali tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA dalam keadaan kosong dan baik yang menjadi bagian Penggugat (1/2 bagian dari OBYEK SENGKETA) yang dikuasainya tanpa hak secara sukarela tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, apabila 1/2 bagian OBYEK SENGKETA yang menjadi bagian dari PENGGUGAT beralih hak kepada pihak lain dengan jumlah nominal sesuai dengan harta OBYEK SENGKETA saat ini;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I (Kantor Pemerintahan Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali) untuk membatalkan Surat Keterangan Waris Nomor 68/Wrs/Trs/XI/2010 dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Boyolali) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor 3630, 3631, 3635, 3636 atas nama PARA TERGUGAT karena cacat hukum dalam penerbitannya dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap OBYEK SENGKETA;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi sekalipun (*uit voor baar bij voor raad*);
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengikuti proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Non Hakim bernama Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di muka persidangan, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, karena perkara a quo sejak awal telah diajukan oleh para kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register kuasa di bawah nomor : 697/SK/2023/PA.Bi tanggal 13 November 2023, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan pada

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim memeriksa formalitas Surat Kuasa Penggugat terlebih dahulu;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 121 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dengan didampingi para kuasanya dan Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat III di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 127 HIR perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, Majelis Hakim sejak awal dan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang hadir di persidangan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menempuh mediasi dengan dibantu mediator non Hakim bernama Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2023 yang dibacakan di muka persidangan, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan terhadap pokok perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai syarat formil Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register kuasa di bawah nomor : 697/SK/2023/PA.Bi tanggal 13 November 2023, Penggugat sejak awal telah memberikan kuasa khusus kepada : Ade Didik Tri Guntoro, S.H., Hadi Mustofa, S.H., Arief Yuwana, S.H., dan Ina Apipah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Boyolali - Solo KM. 4, Kampung Pomah RT 002/001, Desa Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kab.Boyolali, oleh karenanya perkara ini diajukan dan ditanda tangani oleh Para Kuasanya, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari surat Kuasa Khusus Penggugat yang dijadikan dasar oleh Para Penerima Kuasa mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Agama Boyolali, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa khusus ini cacat formil, sehingga surat kuasa tidak sah yang mengakibatkan surat gugatan juga tidak sah dan dengan sendirinya gugatan

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat, ditemukan fakta dalam surat kuasa khusus tersebut, hanya menyebutkan untuk mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama tanpa menguraikan secara ringkas mengenai rincian objek sengketa dalam pokok sengketa dimaksud. Selain itu dalam menyebutkan kedudukan Tergugat hanya menulis nama, yaitu Sri Mulyani, Budiyatmi, Kus Iriyani, Sri Wahyuningsih (Nining) tanpa melengkapinya dengan identitas umur yang sangat berkaitan dengan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maupun identitas agama yang sangat penting dalam kaitannya dengan perkara kewarisan, karena ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan (Pasal 171 point b KHI);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebut pihak maupun objek sengketa dianggap sah dan memenuhi syarat formil apabila surat kuasa khusus itu secara tegas menunjuk atau menyebut nomor register perkara, sejalan dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 K/K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1975, yang menyatakan bahwa : “ *Surat kuasa yang diberikan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses pemeriksaannya di pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak dianggap sah dan memenuhi syarat, karena dengan menunjuk kepada gugatan dan nomor register perkara, sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak maupun objek yang disengketakan, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg.*”, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut dibuat terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023, sebelum surat gugatan a quo dibuat pada tanggal 10 Nopember 2023 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register nomor 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi pada tanggal 13 Nopember 2013 sehingga dalam surat kuasa khusus itu belum menunjuk kepada gugatan dan nomor register perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa khusus tersebut

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit mengenai obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara sehingga tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan tidak sejalan pula dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 288 PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 (terkait dengan permohonan PK yang ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Agustus 1982 No. 158/Pdt.G/1982) yang antara lain menegaskan, bahwa : "Karena ternyata Surat Kuasa yang diterima oleh Julian Usman dan H. Nuranini dan Siti Djuriah, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan); dan tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua tindakan yang dilakukan oleh pihak formil/penerima kuasa juga tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil juga karena diajukan dan ditandatangani oleh kuasanya yang tidak sah karena surat kuasa khususnya tidak memenuhi syarat formil tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lainnya yang berkaitan pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan dan oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syiar Rifai dan Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat II, di luar hadirnya Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syiar Rifai
Hakim Anggota,

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ambarwati, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	288.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	70.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	483.000,00,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1568/Pdt.G/2023/PA.Bi